



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK**

Jalan Kartini No. 12 Bengkulu. Kode Pos 28751  
E-mail : Diskominfotik@bengkalis.go.id

Bengkalis, 30 Desember 2022

Nomor : 3.18/KOMINFO-SDKI/2022/8  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan Permohonan  
Kerjasama Media Massa

Kepada Yth;  
Pimpinan Media Cetak/  
Elektronik/Media Online  
di-  
Tempat

Dalam rangka optimalisasi penyebarluasan informasi program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada seluruh lapisan masyarakat dan dengan dimulainya pelaksanaan kegiatan Layanan Hubungan Media Tahun Anggaran 2023, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu membuka kesempatan kepada media massa untuk menjadi mitra publikasi informasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada media masing-masing dengan syarat dan kualifikasi media massa sebagaimana (terlampir).


Registasi : 02 Januari s.d 31 Januari 2023

Waktu : Pukul 08.00 – 16.00 WIB (hari kerja)

Tempat : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bengkulu  
Jl. Kartini No. 12 Bengkulu.

Pengajuan kerjasama media ditujukan kepada Bupati Bengkulu c/q. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui narahubung Saudari Liza Atina,S.Ikom (0812-7619-6972).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Catatan**

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1);  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E;
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-surat.bengkalis.go.id dengan scan Qr-Code.



**Lampiran : Syarat dan Kualifikasi Pengajuan Permohonan Kerjasama Media Massa Tahun Anggaran 2023**

Nomor : 3.18/KOMINFO-SDKI/2022/8

Tanggal : 30 Desember 2022

<b>I. Syarat dan Kualifikasi Media Online :</b>		
<b>No</b>	<b>Bahan fotocopy rangkap 1 (satu) dijilid</b>	<b>List</b>
1	Surat Permohonan atau penawaran kerjasama media yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis C/q. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dengan ditandatangani asli oleh pimpinan media massa.	
2	Fotocopy Akta Pendirian perubahan terakhir (Akta notaris) sebagai perusahaan bergerak dibidang usaha media tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers).	
3	Fotocopy surat pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia.	
4	Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	
5	Fotocopy kartu UKW pimpred/Penanggujawab telah lulus UKW level utama.	
6	Bukti terverifikasi Dewan Pers Indonesia.	
7	Surat Izin Usaha Dagang (SIUP).	
8	SPT tahun terakhir perusahaan/Surat Keterangan Fiskal.	
9	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Media.	
10	Surat Domisili Perusahaan Media Massa.	
11	Profil perusahaan/Struktur Organisasi Perusahaan.	
12	Surat Tugas kabiro/wartawan perwakilan di Kabupaten Bengkalis.	
13	Bukti terdaftar di Serikat Perusahaan Pers/SPS.	
14	Kartu Lulus UKW minimal Muda untuk wartawan yang ditempatkan di daerah.	
15	Fotocopy rekomendasi media dari Dinas Komunikasi dan informasi setempat.	
16	Referensi Bank/no. rekening Bank Riau Kepri atas nama perusahaan yang aktif.	
17	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab Perusahaan Media.	
18	Kartu Tanda Penduduk (KTP) kabiro/wartawan perwakilan di Kabupaten Bengkalis.	
19	Fotocopy kartu tanda pengenalan wartawan media.	
20	Alamat resmi kantor kabiro di Kabupaten Bengkalis beserta foto.	
21	Nomor kontak (Hp) Pimpred dan wartawan/kabiro perwakilan di Kab. Bengkalis.	
22	Fotocopy surat tanda anggota (PWI) atau organisasi kewartawanan lainnya.	
23	Memiliki BPJS ketenagakerjaan terhadap wartawan.	
24	Bukti screenshot jumlah pengunjung/pembaca website.	

<b>II. Media Cetak (Harian dan Mingguan) :</b>		
<b>No</b>	<b>Bahan fotocopy rangkap 1 (satu) dijilid</b>	<b>List</b>
1	Surat Permohonan atau penawaran kerjasama media yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis C/q. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dengan ditandatangani asli oleh pimpinan media massa.	
2	Fotocopy Akta Pendirian perubahan terakhir (Akta notaris) sebagai perusahaan bergerak dibidang usaha media tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers).	
3	Fotocopy surat pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia.	
4	Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	
5	Fotocopy kartu UKW pimpred/Penanggungjawab telah lulus UKW level utama.	
6	Bukti terverifikasi Dewan Pers Indonesia.	
7	Surat Izin Usaha Dagang (SIUP).	
8	SPT tahun terakhir perusahaan/Surat Keterangan Fiskal.	
9	Surat Izin Gangguan (HO).	
10	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.	
11	Surat Domisili Perusahaan Media Massa.	
12	Profil perusahaan/Struktur Organisasi Perusahaan.	
13	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Surat Rekomendasi Kominfo setempat.	
14	Bukti terdaftar di Serikat Perusahaan Pers/SPS.	
15	Kartu Lulus UKW minimal Muda untuk wartawan yang ditempatkan di daerah.	
16	Referensi Bank dan nomor rekening Bank Riau Kepri atas nama perusahaan yang aktif.	
17	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab Perusahaan Media.	
18	Surat Tugas kabiro/wartawan perwakilan di Kabupaten Bengkalis.	
19	Kartu Tanda Penduduk (KTP) kabiro/wartawan perwakilan di Kabupaten Bengkalis.	
20	Fotocopy kartu tanda pengenal wartawan media.	
21	Surat Keterangan Domisili alamat kantor di Kabupaten Bengkalis dan foto.	
22	Nomor kontak pimpred dan wartawan/kabiro perwakilan di Kabupaten Bengkalis.	
23	Fotocopy surat tanda anggota (PWI) atau organisasi kewartawanan lainnya.	

<b>II. Media Cetak (Harian dan Mingguan) :</b>		
<b>No</b>	<b>Bahan fotocopy rangkap 1 (satu) dijilid</b>	<b>List</b>
24	Memiliki BPJS ketenagakerjaan terhadap wartawan.	
25	Usia media (tahun berdiri media) media harian maupun media mingguan.	
26	Surat Pernyataan tidak pernah putus terbit dan penyebaran Koran.	
27	Daftar harga setiap kegiatan publikasi.	
28	Jumlah halaman yang dimiliki media pada setiap eksemplarnya.	
29	Surat pernyataan bermatrai ditanda tangani Direktur tentang kebenaran jumlah Oplah setiap kali terbit.	
30	Melampirkan 1 edisi terbitan terakhir (cetak harian/mingguan).	


<b>III. Media Elektronik (TV dan Radio) :</b>		
<b>No</b>	<b>Bahan fotocopy rangkap 1 (satu) dijilid</b>	<b>List</b>
1	Surat Permohonan atau penawaran kerjasama media yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis C/q. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dengan ditandatangani asli oleh pimpinan media massa.	
2	Fotocopy Akta Pendirian perubahan terakhir (Akta notaris) sebagai perusahaan bergerak dibidang usaha media tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers).	
3	Fotocopy surat pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia.	
4	Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP tetap).	
5	Memiliki izin stasiun radio.	
6	Memiliki izin siaran televisive	
7	Bukti terverifikasi Dewan Pers Indonesia.	
8	Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	
9	Surat Izin Usaha Tempat Usaha (SITU)/Surat Rekomendasi Kominformasi setempat.	
10	Surat Izin Gangguan (HO).	
11	Surat Izin Usaha Dagang (SIUP).	
12	SPT tahun terakhir perusahaan/Surat Keterangan Fiskal.	
13	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Media.	

<b>III. Media Elektronik (TV dan Radio) :</b>		
<b>No</b>	<b>Bahan fotocopy rangkap 1 (satu) dijilid</b>	<b>List</b>
14	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab Perusahaan Media.	
15	Referensi Bank/no. rekening Bank Riau Kepri atas nama perusahaan yang aktif.	
16	Fotocopy Sertifikat UKW Pimpred/penanggungjawab.	
17	Khusus Televisi, tayang harus dapat diakses oleh masyarakat melalui Media Televisi (bukan TV streaming).	
18	Memiliki BPJS ketenagakerjaan terhadap wartawan.	
19	Jangkauan siaran harus menjangkau wilayah Kabupaten Bengkalis.	
20	Surat Pernyataan jangkauan siaran dan jumlah penonton dan pendengar.	
21	Usia media (tahun berdiri) media elektronik (tv/radio).	
22	Bukti izin penyelenggaraan penyiaran dan izin teknis lainnya.	
23	Fotocopy surat tanda anggota (PWI) atau organisasi kewartawanan lainnya.	
24	Konten acara/penyiaran.	

**Catatan:**

- Satu wartawan hanya terdaftar di satu perusahaan media dan satu perusahaan hanya boleh mendaftar satu jenis media (cetak/online/elektronik);
- Usia media yang ikut kerjasama minimal 1 tahun operasional (aktif);
- Fotocopy berkas harus jelas dan tidak buram;
- Bagi media yang tidak memasukan proposal sesuai jadwal dianggap tidak lulus tahap verifikasi.

Bengkalis, 30 Desember 2022



**Catatan**

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1);
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE;
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-surat.bengkaliskab.go.id dengan scan Qr-Code.

